



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0309/DPMPPTSP/III/2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SITI HISNANIAH, SP;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/1997/Disdik-2022 tanggal 18 Februari 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Perkumpulan POS PAUD Indonesia Kota Depok - Pos Paud Bumi Mentari**

Alamat : **Perumahan Bumi Mentari Blok D2 No. 11 RT. 002 RW. 013 Kel Pondok Petir Kec Bojongsari Kota Depok Jawa Barat**

Nama Pimpinan : **SITI HISNANIAH, SP**

Alamat Pimpinan : **Bumi Mentari Blok D2/9 RT. 002/013 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari Kota Depok**

Masa Berlaku : **15 Maret 2022 s/d 14 Maret 2025**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **15 Maret 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19720407 199303 1 006